



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengawasan terhadap Penduduk atau anggota Masyarakat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Poso di pandang perlu di lakukan Pendaftaran Kependuduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konversi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Diskriminasi bentuk Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

6. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penertiban Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Poso.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Poso dibawah Kecamatan.
7. Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kabupaten Poso.
8. Rukun Tetangga selanjutnya di singkat RT adalah Lembaga Sosial Masyarakat yang independen di bentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Desa/Kelurahan dalam pelayanan masyarakat.
9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-uandangan.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan izin Terbatas dari instansi yang berwenang.

14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, Kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat kk adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
22. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
23. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi. Penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru..
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

28. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya di singkat KUA kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
32. Registrar Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas dan Tanggung Jawab memberikan Pelayanan
33. Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Serta Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
34. Buku Harian Peristiwa Penting dan peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
35. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya di singkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang di miliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan di perbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
36. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku untuk di gunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK didesa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
37. Buku Induk Penduduk sementara yang selanjutnya di singkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang di miliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan diperbaiki setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
38. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya di singkat BMPS adalah buku yang di gunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

39. Tamu adalah orang yang bukan penduduk Kabupaten Poso yang datang di wilayah hukum Kabupaten Poso karena mempunyai kepentingan antara lain dikarenakan : berkunjung, pekerjaan pendidikan, berdagang dan/ atau pindah sementara dan pindah menetap.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan melakukan :
- a. Pencatatan Biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk;
 - b. Pencatatan Peristiwa Penting ;
 - c. Penerbitan Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk meliputi :
 - Biodata Penduduk ;
 - Kartu Keluarga (KK) ;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - Surat Keterangan ;
 - d. Penerbitan Dokumen hasil pencatatan sipil meliputi :
 - Akta Kelahiran ;
 - Akta Kematian ;
 - Akta Perkawinan ;
 - Akta Perceraian ;
 - Akta Pengakuan Anak ;
 - e. Perubahan Akta Catatan Sipil Karena terjadinya Peristiwa Penting meliputi :
 - Pengangkatan Anak ;
 - Pengesahan Anak ;
 - Perubahan Nama ;
 - Perubahan Kewarganegaraan ;
 - Peristiwa Penting lainnya .
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.

BAB III REGISTER DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 3

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan di laksanakan oleh Registrar.

Pasal 4

Registrar sebagaimana di maksud dalam pasal 3 di angkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil /Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Pejabat pencatatan sipil adalah pegawai negeri sipil pada unit Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan di Kabupaten.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan kepala unit Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Pejabat pencatatan sipil menerima, melakukan Verifikasi dan Validasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil;
- (2) Dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain pada Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Di daerah-daerah yang berkondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat pejabat pencatatan sipil luar biasa dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah yang berkedudukan di kecamatan .
- (2) Pejabat pencatatan sipil luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (3) Pejabat pencatatan sipil luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk dan tamu di Wilayah Kabupaten Poso berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap penduduk, berhak mendapat pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 9

- (1) Setiap tamu diwilayah Kabupaten Poso wajib melaporkan diri kepada kepala Desa / Lurah melalui RT setempat, paling lambat satu kali dua puluh empat jam.

- (2) Setiap penduduk wajib mencatatkan setiap peristiwa penting yang terjadi atas diri dan/ atau keluarganya kepada Kepala Desa / Lurah setempat.
- (3) Setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah berdasarkan Laporan Penduduk paling lama 14 (empat) belas hari kerja sejak perubahan itu terjadi.
- (4) Kewajiban sebagaimana di maksud dalam ayat (1), (2) dan (3) termasuk melaporkan setiap mutasi dan atau perubahan data yang terjadi.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Biodata, NIK, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Pemuktahiran Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemuktahiran biodata penduduk .
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran Identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan :
 - a. Biodata Penduduk untuk WNI (perkepala keluarga);
 - b. Biodata Penduduk untuk orang Asing ; dan
 - c. Biodata Penduduk untuk perubahan data /tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia.

Pasal 11

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak di wakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana di maksud pada ayatn (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana di maksud pada ayat (2) menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan yang berdasarkan laporan penduduk di tuangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.
- (2) Surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Perubahan biodata warga Negara Indonesia, orang Asing tinggal terbatas dan orang Asing tinggal tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 14

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup terdiri 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam Pelayanan publik.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 15

- (1) KK di terbitkan Kepala Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.

- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di berikan oleh pemerintah berdasarkan biodata kepala keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang di tinggal pindah oleh kepala keluarga ; dan
 - b. Blangko KK dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda bukti diri.
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan orang Asing tinggal tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Kepala Desa/Lurah 14 hari sebelumnya masa berlakunya telah berakhir.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (7) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah kabupaten tanpa di pungut biaya.

Pasal 17

- (1) KTP untuk warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh unit pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.
- (4) Masa berlaku KTP bagi orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 18

Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

1. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ;
2. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
3. Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
4. Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - Formulir permohonan KTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Blangko KTP bagi penduduk WNI dan orang Asing tinggal tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 19

Hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk pemerintah kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak di pungut biaya.

Bagian ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam wilayah Indonesia

Paragraf 1 Pendaftaran pindah penduduk WNI dan Orang Asing Dalam wilayah Indonesia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : antara RT dalam satu Desa / Kelurahan ;
 - b. Klasifikasi 2 : antara Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
 - c. Klasifikasi 3 : antara kecamatan dalam satu kabupaten/kota ;
 - d. Klasifikasi 4 : antara kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
 - e. Klasifikasi 5 : antara provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang.

- (3) Sahnnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari daerah asal.

Pasal 22

- (1) Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau lurah setempat.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di berikan kepada penduduk, tetapi diteruskan oleh Kepala Desa / Lurah ke tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK).
- (3) Surat keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 2, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah daerah asal dan daerah tujuan.
- (4) Surat keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 3, diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat selanjutnya dilaporkan oleh penduduk ke-tempat tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan 5 ditandatangani oleh Pejabat yang mengelola Adminduk dan dilaporkan oleh penduduk di-daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK tempat asal atau tempat tujuan ; dan
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga ;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga ;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga ; dan
 - d. hanya anggota keluarga.
- (8) pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan formulir surat keterangan pindah datang WNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Dalam wilayah Indonesia

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dengan Klafikasi sebagai berikut : Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang oleh Instansi Pelaksana Pengelola Adminduk di kabupaten.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani surat keterangan pindah datang sesuai klasifikasi..
- (4) pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk di daerah tujuan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya surat keterangan pindah datang dari daerah asal.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 5, dilakukan oleh Instansi Pengelola Adminduk.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di-daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan ; dan
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (4) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan :
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Asing Tinggal Tetap, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksanaan Adminduk melakukan Pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (senbilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.

- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 26

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan Laporan Penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Sementara dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diproses di daerah tujuan; dan
 - c. Blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Instansi Pelaksana Adminduk melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri.
- (2) Perpindahan Penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Pendaftaran Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan dikeluarkan oleh Camat setempat.

Pasal 30

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan oleh Camat setempat menjadi Surat Penerbitan Pindah Keluar Negeri untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Adminduk Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten sebagai penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk warga Indonesia, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia , sesuai denganketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Instansi Pelaksana Adminduk melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 31 berdasarkan laporan penduduk yang paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Intansi Pelaksana melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :
- (2) Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas ;

- (3) Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal Tetap.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 35

Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaporkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk
Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 37

Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 38

- (1) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dilakukan oleh Penduduk Orang Asing pada Instansi Pelaksana Adminduk.
- (2) Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing .

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a Pengungsi;
 - b Penduduk Korban Bencana alam; dan
 - c Komunitas Adat Terpencil.

Pasal 40

- (1) Pendataan Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat konflik sosial.
- (2) Pendataan komunitas adaptasi terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendataan.

BAB VI
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN
KEPENDUDUKAN KK, KTP DAN SURAT KETERANGAN
TINGGAL SEMENTARA WNI DAN ORANG ASING

Bagian Pertama
Kartu Keluarga WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 42

Persyaratan Kartu Keluarga Permohonan Baru ditetapkan sebagai berikut :

1. Asli Surat Pengantar Pengurus RT Setempat;
2. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Desa/Kelurahan;
3. Asli Kartu Keluarga / KK Lama;
4. Surat Keterangan pindah datang dari Daerah Asal bagi Tamu ingin menjadi Penduduk di wilayah Kabupaten Poso.
5. Perubahan / Pergantian Persyaratan untuk :
 - a. Asli pengantar pengurus RT setempat/termasuk untuk pergantian dan Perubahan Alamat;
 - b. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Desa/Kelurahan ;
 - c. Asli Kartu Keluarga lama;
 - d. Surat Pernyataan dan bukti perubahan (bagi permohonan perubahan KK);
 - e. Surat Tanda lapor hilang dari Kepolisian, untuk penggantian karena hilang;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang dari Desa/Kelurahan (untuk perubahan alamat karena perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan); dan
 - g. Surat Keterangan pindah datang dari Kecamatan (untuk perubahan alamat karena perpindahan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Poso).

Pasal 42

Persyaratan Kartu Keluarga Orang Asing ditetapkan sebagai berikut:

1. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi;
2. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
3. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
4. Mengisi Formulir yang telah disediakan Instansi Pelaksana Yang mengelola Administrasi Kependudukan ;
5. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian bagi penggantian KK karena hilang ;
6. SKTT dan SKPPS, Paspur dan jaminan Tempat Tinggal dari sponsor kedatangan (Khusus bagi Orang Asing Tinggal Sementara yang berubah Status Kependudukannya menjadi Orang Asing Tinggal Tetap.

Bagian Kedua Kartu Tanda Penduduk WNI dan Orang Asing

Pasal 43

Persyaratan Kartu Tanda Penduduk untuk WNI ditetapkan sebagai berikut :

1. Permohonan Baru :
 - a. Surat Pengantar dari pengurus RT setempat ;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga ;
 - c. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Desa/Kelurahan ; dan
 - d. Bagi pemohon baru wajib menyerahkan Foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar .

2. Perpanjangan :
 - a. Asli Kartu Tanda Penduduk Lama ;
 - b. Surat Keterangan dari Pengurus RT setempat ;
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga ; dan
 - d. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Desa/Kelurahan.
3. Perubahan / Penggantian :
 - a. Asli Surat Pengantar dari Pengurus RT setempat ;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda penduduk yang telah berubah/rusak ;
 - c. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Desa/Kelurahan ; dan
 - d. Asli Surat Tanda lapor hilang dari Kepolisian, untuk penggantian karena hilang .

Pasal 44

Persyaratan KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap ditetapkan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Keluarga ;
- b. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana mengelola Administrasi Kependudukan ;
- c. Kartu Izin Tinggal (KITAP) dari Dirjen Imigrasi ;
- d. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia ;
- e. Mengisi Formulir yang telah disediakan ; dan
- f. SKKT dan SKPPS khusus bagi Orang Asing Tinggal Terbatas yang Berubah Status Kependudukan menjadi Tinggal Tetap .

Bagian Ketiga Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi WNI dan Orang Asing

Pasal 45

Persyaratan ditetapkan Surat Keterangan Bagi WNI Tinggal Sementara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari pengurus RT setempat ;
- b. Surat Keterangan Pindah Sementara dari Daerah Asal ;
- c. Asli KTP dari Daerah Asal ;
- d. Pas Foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar ; dan
- e. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Desa/Kelurahan dan Diketahui Camat.

Pasal 46

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Bagi Orang Asing

Pesyaratan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) ;
- b. Surat Keterangan Izin Tinggal Tetap (KITAP) ;
- c. Paspor dan Jaminan Tempat Tinggal dari sponsor kedatangan;

- d. Mengisi Formulir yang telah disediakan Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan ; dan
- e. Pas Foto Ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar.

Pasal 47

- (1) Permohonan KK, KTP dan Surat Keterangan Tinggal Sementara Bagi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 45 berkas Permohonan tersebut akan diproses oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat selanjutnya Penerbitannya dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan ;
- (2) Permohonan KK, KTP dan Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46 selanjutnya diproses langsung dan dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan .

BAB VII PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 48

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Kutipan Akte Kelahiran bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tidak dipungut biaya.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih dan atau sudah menikah dipungut biaya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diwilayah tempat domisili .

- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Kabupaten tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan .
- (3) Pencatatan Peristiwa Kelahiran menggunakan :
 - a Formulir Pelaporan kelahiran, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b Formulir Surat keterangan kelahiran, dengan kode ;
 - c Formulir pelaporan Kelahiran di luar domisili orang tua, dengan kode ;
 - d Formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode ;
 - e Register Akta Kelahiran ; dan
 - f Kutipan Akta Kelahiran .

Pasal 50

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemuktahiran biodata .
- (2) Pencatatan Peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran .
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati .
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a Formulir Pelaporan Lahir Mati sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b Surat Keterangan Lahir Mati, kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
 - c Formulir Pelaporan Lahir Mati Orang Asing, kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 53

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan di terbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a Formulir Pelaporan Perkawinan, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
 - b Register Akta Perkawinan; dan
 - c Kutipan Akta Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 54

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan
- (2) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 55

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a Formulir Pelaporan Perceraian, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b Register Akta Perceraian; dan
 - c Kutipan Akta Perceraian.

Bagiaian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 57

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan .
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir .
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 58

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat sipil pada Register Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh Ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a Formulir Pelaporan Pengakuan Anak, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b Register Akta Pengajuan Anak; dan
 - c Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 59

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 60

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

- a Formulir Pelaporan Kematian, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b Surat Keterangan Kematian, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c Register Akta Kematian; dan
- d Kutipan Akta Kematian.

Pasal 61

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan Register dan kutipan Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap terbatas di luar negeri dicatat oleh Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 64

- (1) Instansi Pelaksana Adminduk mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 65

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum Tetap.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 66

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan Akta yang dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, Salinan Putusan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 67

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan (Keputusan Pengadilan).
- (2) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 68

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil .
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VIII
PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN
HASIL PENCATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN,
AKTA KEMATIAN, AKTA PERKAWINAN ,
AKTA PERCERAIAN DAN AKTA KEMATIAN

Bagian Pertama
Akta kelahiran

Pasal 70

- (1) Untuk mendapatkan akta kelahiran harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan pelaporan kelahiran dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat keterangan kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit atau Rumah bersalin atau Dukun yang membantu kelahiran;
 - c. Photo copy Surat nikah/akta perkawinan orang tua yang bersangkutan;
 - d. Photo copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Orang tua bersangkutan; dan
 - e. Photo copy Akta kelahiran/ Surat Keterangan ke Imigrasian dan STMD (Surat Tanda Melapor Diri) Orang tua yang bersangkutan bagi Orang Asing.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan Akta kelahiran yang kelahirannya berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (Satu) Tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Akta Kematian

Pasal 71

- (1) Untuk mendapatkan akta kematian harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar RT setempat;
 - b. Surat keterangan pelaporan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat, Domisili yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan kematian dari Dokter atau Rumah Sakit atau Puskesmas bagi mereka yang saat kematiannya berada dalam perawatan medis;
 - d. Akta kelahiran yang bersangkutan;
 - e. Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua; dan
 - f. Photo copy dengan menunjukkan asli paspor atau dokumen ke Imigrasian dan STMD bagi Orang asing.
- (2) Persyaratan sebagaimana maksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan persyaratan penerbitan Akta kematian yang kematian berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Penerbitan Akta kematian yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga
Akta Perkawinan

Pasal 72

- (1) Untuk mendapatkan Akta Perkawinan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar pengurus RT setempat;
 - b. Asli surat keterangan untuk perkawinan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. Photo copy dengan menunjukkan Asli surat bukti perkawinan dari pemuka agama;
 - d. Photo copy Akta kelahiran masing-masing yang bersangkutan;
 - e. Photo copy surat Baptis/Sidi/surat keterangan dari pemuka agamanya bagi kedua calon mempelai ;
 - f. Photo copy KTP dan KK;
 - g. Pas photo berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - h. Photo copy dan asli Akta perceraian dan atau Akta kematian Suami / Istri bagi mereka yang pernah kawin;

- i. Photo copy dan Asli Akta kelahiran anak yang akan di akui dan di sahkan sebagai anak Suami Istri jika ada;
 - j. Photo copy dengan menunjukkan asli paspor dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD) bagi Orang Asing;
 - k. Photo copy dengan menunjukkan asli Izin perkawinan dari komandan bagi anggota TNI dan Polri;
 - l. Bagi calon mempelai dibawah usia 21 Tahun harus ada Izin Orang Tua/wali;
 - m. Izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai laki-laki usia dibawah 19 Tahun dan wanita dibawah 16 Tahun; dan
 - n. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perkawinan selain agama Islam yang dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinannya.
- (3) Perkawinan yang beragama Islam wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan untuk di catat dan direkam dalam Data Base Kependudukan.

Bagian keempat Akta Perceraian

Pasal 73

Untuk mendapatkan Akta perceraian harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap;
- b. Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Kartu Keluarga dan KTP;
- d. Kutipan Akta Kelahiran;
- e. Bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama memabawa Surat Bukti Ganti Nama; dan
- f. Bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen Imigrasi dan STLD.

Bagian Kelima Penangkatan Anak

Pasal 74

Untuk persyaratan Penangkatan Anak sebagai berikut :

- a. Kutipan Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- b. Kutipan Akta perkawinan orang tua kandung (jika ada);
- c. Kartu Keluarga dan KTP orang tua kandung dan orang tua yang akan angkat;
- d. Bagi Penduduk Orang Asing membawa dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
- e. Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; dan
- f. Penetapan/Putusan dari Pengadilan Negeri.

Bagian Keenam
Akta Pengakuan Anak

Pasal 75

Untuk mendapatkan Akta Pengakuan Anak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a Photo copy dan Asli Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- b Kartu Keluarga Keluarga dan KTP Ibu kandung dan Bapak yang mengakui;
- c Surat pernyataan Pengakuan Anak dari Bapak yang mengakui dengan persetujuan Ibu dari anak yang bersangkutan;
- d. Bagi Penduduk Orang Asing membawa Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan; dan
- e. Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP.

Bagian Ketujuh
Pengesahan Anak

Pasal 76

Untuk persyaratan Pengesahan Anak sebagai berikut :

- a. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan;
- b. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua;
- c. Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua kandung;
- d. Bagi Penduduk Orang Asing membawa Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan; dan
- e. Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP.

BAB IX
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 77

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pelaksana yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mendapat nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 78

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan Percetakan blangko;
 - b. Jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB X
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 79

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Kependudukan yang mengelola Administrasi Kependudukan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 80

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku Harian Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat desa/kelurahan, dengan kode BK-1.01;
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat kecamatan, dengan kode BK-1.02;
 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat kabupaten, dengan kode BK-1.03.
- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri dari :
 1. Buku Mutasi Bagi WNI, dengan kode BK-1.04;
 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tetap, dengan kode BK-1.05;
 3. Buku Mutasi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK-1.06;
 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tetap Sementara, dengan kode BK-1.07;
 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tetap Terbatas, dengan kode BK-1.08.
- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas :
 1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI, dengan kode BK-1.09;

2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1. 10;
3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1. 11;
4. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1.12.

Pasal 81

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB XI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 82

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat kependudukan.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama Ibu kandung
 - p. NIK Ayah;
 - q. Nama Ayah;
 - r. Alamat Sebelumnya;
 - s. Alamat Sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi Tanpa Hak , isi Elemen Data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 83

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat

Keterangan Pengganti Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala desa/kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 84

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami.

Pasal 85

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh Data Peristiwa Penting;
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan Identitas Pelapor;
 - e. Tempat dan Tanggal Peristiwa;
 - f. Nama dan Identitas Saksi;
 - g. Tempat dan Tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 86

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 87

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta;
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 88

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberikan kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 7 (Tujuh) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 7 (Tujuh) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 7 (Tujuh) hari;
- d. Surat Keterangan ke Luar Negeri paling lambat 7 (Tujuh) hari ;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 7 (Tujuh) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 7 (Tujuh) hari ;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 7 (Tujuh) hari ;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 7 (Tujuh) hari ;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 7 (Tujuh) hari
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (Tujuh) hari; dan
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan .

BAB XII PELAPORAN

Pasal 89

- (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.
- (3) Bupati melalui Instansi Pelaksana yang mengelola Adminduk menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara regular.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan Pemerintah daerah melaksanakan Razia KTP dan/ atau Surat Kependudukan lainnya dalam Daerah Kabupaten Poso.
- (2) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV PEMBATALAN

Pasal 91

- (1) Apabila ditemukan Kartu Tanda Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan/atau dibatalkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum dilakukan Pencabutan dan/ atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau Instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkannya Surat Keterangan pembatalan Status Kependudukan.

Pasal 92

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kependudukan.
- (2) Dalam hal tidak ada/ atau cukup tersedia penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso maka penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Polri melalui surat Izin Bupati.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Kependudukan;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kependudukan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kependudukan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan tindak pidana dibidang Kependudukan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti terhadap pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas pnyidikan tindak pidana dibidang Kependudukan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kependudukan;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak pidana dibidang Kependudukan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi dengan penyidik Polri.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Setiap penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2);
 - b. Pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memilki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1);
 - d. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1);

- e. Pindah datang ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3);
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5); dan
 - h. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terhadap Penduduk Warga Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1);
 - b. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1);
 - c. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal;
 - d. e Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 55;
 - e. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) ;
 - f. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1);
 - g. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1);
 - h. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2);
 - i. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1);
 - j. Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1); dan
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal. 65.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Setiap Tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yang Tidak melapor sesuai batas yang ditentukan dikenakan Sanksi Administratif paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) yang berpergian Tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif paling banyak Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu);
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) yang berpergian Tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda Administratif paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 97

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan Tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi berupa denda sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/atau Dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 99

Setiap Orang yang Tanpa hak dengan sengaja mengubah,menambah atau mengurangi isi Elemen Data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (3) dipidana dengan pidana dan atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak,menerbitkan dan/atau mendistribusikan Blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) di pidana dan atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) atau memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) di pidana dan atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Dalam hal Pejabat dan Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 dan pasal 98 Pejabat yang bersangkutan di pidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (Sepertiga).

Pasal 103

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 97, pasal 98, pasal 99 dan pasal 100 adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan Tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan Dasar Blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penertiban Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Seri E Nomor 3) dan peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang, mengetahui,memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 36